

Article

Tinjauan *Fiqh* Syafi'iyah Terhadap Jual Beli Emas Online: Studi Kasus Distributor MiniGold di Kabupaten Pacitan

Umi Hanik Kurniawati

hanikkurniawati64@gmail.com

Ma'had Aly Al-Tarmasi Pacitan

Rifki Hamiyal Hadi

rifkihadi332@gmail.com

Institut Agama Islam Al-Tarmasi Pacitan

ARTICLE INFO

Article History

Received: 25 Juni 2026

Accepted: 16 Juli 2026

Published: 25 Juli 2026

Keywords

Online Transaction; Gold; MiniGold; Shafi'i jurisprudence; Riba Nasi'ah; Wakalah; Possession



Copyright: © 2026 by the authors. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

ABSTRACT

This article examines the online sale and purchase of MiniGold in Pacitan Regency from the perspective of Shafi'i jurisprudence, focusing on the potential usury that may arise from the time gap between payment and physical delivery of gold. The study is grounded in the legal position of gold as a *ribawi* commodity whose exchange requires immediate settlement, possession, and unity of contractual session. This research applies a qualitative case-study approach. Primary data were obtained through interviews with MiniGold distributors and consumer data, while secondary data were drawn from Shafi'i legal literature, *muamalah* fiqh books, previous studies, and relevant documentation. The findings show that online MiniGold transactions may be valid when physical delivery is completed immediately through cash on delivery or through a *wakalah* mechanism that fulfills the principle of *yadan bi yadin*. However, delaying shipment for out-of-town orders due to shipping-cost efficiency creates a potential *riba nasi'ah* problem because payment has been made while *qabdh* of the gold has not occurred. This article argues that trust, consent, and digital convenience cannot replace the legal requirements of *ribawi* exchange under Shafi'i jurisprudence.

Abstrak:

Artikel ini mengkaji praktik jual beli emas MiniGold secara online di Kabupaten Pacitan dalam perspektif *fiqh* Syafi'iyah, dengan fokus pada potensi *riba* yang muncul akibat pemisahan waktu antara pembayaran dan penyerahan fisik emas. Kajian ini berangkat dari kenyataan bahwa emas merupakan barang *ribawi* yang dalam transaksi pertukarannya mensyaratkan *hulul*, *taqabudh*, dan kesatuan majelis akad. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan distributor MiniGold dan data konsumen, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur *fiqh* Syafi'iyah, kitab fikih *muamalah*, penelitian

terdahulu, serta dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi MiniGold secara online dapat dinilai sah apabila serah terima dilakukan secara kontan melalui skema cash on delivery atau melalui wakalah yang memenuhi prinsip yadan bi yadin. Akan tetapi, praktik penundaan pengiriman untuk pesanan luar kota karena alasan efisiensi ongkos kirim berpotensi menimbulkan riba nasi'ah, sebab pembayaran telah dilakukan sementara qabdh atas emas belum terjadi. Artikel ini menegaskan bahwa kepercayaan, keridaan, dan kemudahan digital tidak dapat menggantikan syarat sah pertukaran barang ribawi menurut fiqh Syafi'iyah.

Kata kunci: jual beli online; emas; MiniGold; fiqh Syafi'iyah; riba nasi'ah; wakalah; taqabudh

Pendahuluan

Perkembangan transaksi digital telah mengubah cara masyarakat melakukan kegiatan muamalah. Jual beli yang dahulu lazim dilakukan dengan kehadiran fisik penjual dan pembeli kini dapat terjadi melalui pesan WhatsApp, Instagram, marketplace, atau aplikasi pembayaran. Perubahan ini memberi kemudahan yang besar, terutama bagi masyarakat yang ingin membeli barang tanpa harus datang langsung ke lokasi penjual. Akan tetapi, kemudahan teknologi tidak selalu menghapus persoalan hukum. Dalam hukum Islam, perubahan media transaksi harus tetap diuji dengan prinsip akad, kejelasan objek, kerelaan para pihak, kemampuan penyerahan barang, dan terbebasnya transaksi dari unsur riba, gharar, maupun penipuan. Persoalan menjadi lebih kompleks ketika objek transaksi adalah emas, sebab emas tidak sama dengan barang konsumsi biasa. Dalam khazanah fikih, emas termasuk komoditas ribawi yang memiliki syarat khusus dalam pertukarannya.

Islam memandang pengelolaan harta sebagai amanah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab. Harta tidak hanya dipahami sebagai alat pemenuhan kebutuhan duniawi, tetapi juga sarana mewujudkan kemaslahatan, menjaga keberlanjutan ekonomi keluarga, dan menghindarkan diri dari kondisi kekurangan. Karena itu, investasi dapat ditempatkan sebagai bentuk ikhtiar yang dibenarkan selama cara memperolehnya tidak bertentangan dengan syariat. Kajian ekonomi syariah menjelaskan bahwa investasi emas digital menjadi salah satu pilihan masyarakat karena dianggap relatif aman, mudah diakses, dan dapat dimulai dari nominal kecil.¹ Dalam konteks ini, aktivitas menabung emas bukan semata-mata tindakan ekonomi, melainkan juga bagian dari pengelolaan harta agar tetap produktif dan tidak berhenti pada pola konsumtif.

Landasan moral mengenai pengembangan harta dapat dikaitkan dengan dorongan Al-Qur'an agar harta digunakan pada jalan yang membawa manfaat. Dalam QS. al-Baqarah ayat 261 disebutkan:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan harta idealnya diarahkan pada nilai keberkahan dan kemanfaatan. Dalam konteks artikel ini, nilai itu tidak dimaknai sebagai legitimasi otomatis terhadap semua bentuk investasi, melainkan sebagai dasar etis bahwa kegiatan ekonomi harus dijalankan dengan aturan yang benar. Investasi emas dapat bernilai maslahat apabila dilakukan melalui akad yang sah dan menjauhi riba. Sebaliknya, investasi yang tampak aman secara finansial tetap dapat bermasalah apabila mekanismenya menyalahi prinsip pertukaran barang ribawi.

Emas sejak lama dipilih masyarakat sebagai instrumen penyimpan nilai. Harga emas dikenal memiliki kecenderungan menjaga daya beli dalam jangka panjang, meskipun dalam jangka pendek tetap mengalami fluktuasi. Literatur investasi yang digunakan dalam skripsi menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia banyak menjadikan emas sebagai pilihan karena dinilai tahan terhadap penurunan nilai uang dan relatif mudah dijual kembali.² Fenomena ini semakin

¹ Neng Kusmiyati and Ahmad Ropei, "Investasi Emas Digital Pada Produk E-Mas BSI Mobile Ditinjau Berdasarkan Prinsip Ekonomi Syari'ah," *JEKIS: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2022): 2, <https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/jekis>.

² Joko Salim, *Jangan Investasi Emas Sebelum Baca Buku Ini* (Jakarta: Trans Media Pustaka, 2010), 2.

berkembang ketika muncul produk emas bergramasi kecil, seperti MiniGold, yang memungkinkan pelajar, santri, ibu rumah tangga, dan masyarakat berpenghasilan terbatas untuk mulai menabung emas secara bertahap. Produk pecahan kecil menjadikan akses investasi lebih luas dan tidak hanya dimiliki kelompok dengan modal besar.

MiniGold yang menjadi objek kajian adalah logam mulia 24 karat dalam pecahan kecil, antara lain 0,05 gram, 0,1 gram, 0,25 gram, dan 0,5 gram. MiniGold diproduksi oleh PT Sinergi Digital Global Mulia dan dipasarkan melalui jaringan distributor. Praktik penjualan yang diteliti terjadi pada distributor MiniGold di Kabupaten Pacitan. Transaksi berlangsung melalui WhatsApp, Instagram, dan Shopee, sehingga pembeli dapat memilih gramasi, mengonfirmasi harga, membayar melalui transfer atau dompet digital, kemudian menerima barang melalui pengiriman atau COD. Mekanisme ini memperlihatkan pergeseran nyata dari jual beli emas konvensional menuju jual beli emas berbasis komunikasi digital.

Perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah transaksi emas online dapat memenuhi syarat sah jual beli emas menurut fiqh Syafi'iyah? Pertanyaan ini tidak cukup dijawab dengan melihat ada atau tidaknya penipuan. Dalam transaksi barang biasa, kejelasan spesifikasi dan kerelaan para pihak sering kali telah dianggap memadai. Namun, dalam transaksi emas, terdapat syarat tambahan berupa serah terima langsung atau taqabudh. Fiqh Syafi'iyah menempatkan emas sebagai barang ribawi yang apabila dipertukarkan dengan uang harus dilakukan secara tunai, tidak boleh ada penangguhan, dan tidak boleh terjadi pemisahan sebelum serah terima selesai. Di sinilah letak persoalan utama jual beli emas online: pembayaran dapat terjadi seketika, tetapi barang sering kali baru diterima beberapa hari kemudian.

Hadis tentang pertukaran barang ribawi menjadi dasar penting dalam pembahasan ini. Dalam riwayat Muslim disebutkan:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْغُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Hadis tersebut menegaskan bahwa emas, perak, gandum, jelai, kurma, dan garam memiliki aturan pertukaran yang ketat. Jika sesama jenis, transaksi harus setara dan tunai. Jika berbeda jenis, boleh ada perbedaan nilai, tetapi syarat tunai tetap harus dipenuhi.³ Dengan demikian, ketika emas dibeli dengan uang, perbedaan jenis memang memungkinkan adanya harga, margin, atau nilai jual yang berbeda. Namun, unsur tunai dan serah terima langsung tetap menjadi syarat yang tidak dapat diabaikan.

Kajian mengenai jual beli emas online sebelumnya cukup banyak dilakukan, tetapi sebagian besar menggunakan perspektif hukum Islam secara umum atau merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010. Sejumlah penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa emas dapat diposisikan sebagai komoditas sehingga jual beli tidak tunai dapat dibolehkan dalam batas tertentu. Penelitian tentang GrabKios, Go-Jek, Tokopedia, ShopeePayLater, dan Shariacoin menunjukkan kecenderungan bahwa praktik emas digital dinilai sah apabila mengikuti model akad yang dianggap sesuai dengan fatwa atau regulasi platform.⁴ Akan tetapi, penelitian yang menjadi dasar artikel ini mengambil titik tekan yang lebih spesifik, yaitu fiqh Syafi'iyah dan praktik distributor MiniGold di Pacitan.

³ Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushayri al-Naysaburi, *Al-Jami' Al-Sahih (Sahih Muslim)*, vol. 5 (Turki: Dar al-Thiba'ah al-'Amirah, n.d.), 44.

⁴ Titis Indrawati, "Analisis Perilaku Konsumen Investasi Emas Digital Di Tokopedia" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023); Miftachul Jannah Raudhatul Aisy, "Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Jual Beli Emas Di Aplikasi GrabKios by Kudo Di Wwww.Grab.Com/Id/Kios" (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020), <http://www.grab.com/id/kios>; Khoiriyatus Sholeha,

Kekhasan perspektif Syafi'iyah penting karena mazhab ini mempunyai penekanan yang ketat terhadap emas dan perak. Dalam pandangan Syafi'iyah, sifat ribawi pada emas dan perak tidak hilang hanya karena bentuknya berubah menjadi batangan, perhiasan, atau pecahan kecil. Selama substansinya adalah emas, aturan pertukaran ribawi tetap berlaku. Artinya, jual beli emas online tidak cukup dinilai dari aspek keridaan, reputasi distributor, atau keaslian barang. Mekanisme serah terima harus dianalisis secara rinci. Apakah pembayaran dan penerimaan emas terjadi dalam satu majelis? Apakah wakil pembeli benar-benar melakukan *qabdh*? Apakah penundaan pengiriman hanya titipan setelah akad sempurna, atau justru menunjukkan akad belum memenuhi *taqabudh*? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi pusat analisis artikel.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan menjelaskan mekanisme transaksi jual beli emas MiniGold secara online oleh distributor di Kabupaten Pacitan dan menganalisis praktik tersebut menurut fiqh Syafi'iyah. Artikel ini tidak mengubah substansi skripsi, melainkan menyusun ulang temuan, dasar teori, dan analisisnya ke dalam format artikel jurnal. Fokus utama diarahkan pada dua hal. Pertama, bagaimana distributor menjalankan transaksi MiniGold melalui media digital. Kedua, bagaimana hukum praktik tersebut ditinjau dari syarat *taqabudh*, *hulul*, majelis akad, *wakalah*, dan potensi riba *nasi'ah*. Dengan cara ini, artikel diharapkan memberi kontribusi bagi pengembangan fikih muamalah kontemporer, khususnya terkait batas-batas syariah dalam jual beli emas online.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena objek yang dikaji bukan sekadar angka transaksi, melainkan praktik, alasan, pemahaman pelaku, dan konstruksi hukum yang menyertai jual beli emas online. Penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena secara mendalam melalui data deskriptif berupa kata-kata, tindakan, dokumen, dan konteks sosial yang melingkupinya.⁵ Dalam kajian fiqh muamalah, pendekatan ini relevan karena keabsahan akad tidak hanya ditentukan oleh bentuk luar transaksi, tetapi juga oleh susunan hubungan hukum, posisi para pihak, status objek, dan waktu serah terima.

Jenis studi kasus digunakan karena penelitian berfokus pada praktik tertentu, yaitu transaksi MiniGold oleh distributor di Kabupaten Pacitan. Studi kasus memungkinkan peneliti menggambarkan secara rinci proses pemesanan, penentuan harga, pembayaran, pengiriman, skema wakalah, sistem COD, praktik *buyback* atau tukar tambah, serta pemahaman konsumen. Model ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap realitas lapangan, bukan untuk membuat generalisasi statistik terhadap seluruh praktik jual beli emas online di Indonesia. Dengan demikian, kesimpulan yang ditarik bersifat analitis, yaitu menunjukkan bagaimana prinsip fiqh Syafi'iyah bekerja ketika dihadapkan pada pola transaksi digital yang nyata.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap distributor MiniGold di Pacitan dan data dari konsumen. Dalam dokumen skripsi, wawancara dilakukan terhadap dua distributor yang diberi inisial AZ dan RS. Distributor pertama aktif sejak tahun 2020, sedangkan distributor kedua aktif sejak tahun 2021. Data konsumen diperoleh melalui kuesioner yang menjangkau informasi tentang motivasi membeli emas, media transaksi, pemahaman terhadap status emas sebagai barang ribawi, pandangan terhadap serah terima, serta pengalaman menerima edukasi dari distributor. Data primer tersebut menjadi dasar untuk membaca praktik konkret transaksi, sedangkan data sekunder digunakan untuk memberikan penilaian hukum.

"Mekanisme Jual Beli Emas Online Melalui Pembayaran ShopeePayLater Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

⁵ Syarifda Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: KBM Indonesia, 2021), 6.

Data sekunder berasal dari Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih Syafi'iyah, buku fikih muamalah, karya metodologi penelitian, skripsi dan jurnal terdahulu yang telah digunakan dalam skripsi. Beberapa literatur penting yang menjadi rujukan ialah al-Umm karya Imam al-Syafi'i, al-Majmu' karya al-Nawawi, al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i karya Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bugha, dan Ali al-Sharbaji, serta Fiqh Islam wa Adillatuhu karya Wahbah al-Zuhaili. Literatur ini digunakan bukan untuk mengganti data lapangan, melainkan untuk menguji praktik lapangan berdasarkan kaidah fikih yang relevan mengenai jual beli, riba, sharf, taqabudh, dan wakalah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran umum mengenai objek penelitian dan proses transaksi. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi yang tidak dapat diperoleh hanya dari pengamatan, seperti alasan distributor menggunakan wakalah, dasar pertimbangan melakukan COD, dan penjelasan tentang penundaan pengiriman. Kuesioner terbuka digunakan untuk memperoleh pandangan konsumen, terutama mengenai pemahaman mereka terhadap hukum jual beli emas. Dokumentasi dilakukan terhadap literatur fikih, referensi akademik, catatan transaksi, dan materi yang relevan dengan praktik MiniGold.

Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang berkaitan langsung dengan syarat sah jual beli emas, seperti kejelasan objek, kepemilikan, pembayaran, serah terima, pengiriman, titipan, dan kedudukan wakil. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi dan matriks agar hubungan antara temuan lapangan dan kaidah fikih dapat terlihat jelas. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dengan memeriksa kesesuaian antara praktik distributor dan ketentuan fiqh Syafi'iyah. Keabsahan data dijaga melalui ketekunan observasi, perpanjangan keikutsertaan, dan triangulasi antara wawancara, kuesioner, serta studi literatur.⁶

Secara metodologis, artikel ini menempatkan fiqh Syafi'iyah sebagai kerangka normatif utama. Artinya, data lapangan tidak langsung dihukumi berdasarkan kebiasaan bisnis digital, tetapi terlebih dahulu dibaca melalui kategori fikih: apakah transaksi itu jual beli biasa atau sharf, apakah objeknya barang ribawi, apakah uang dan emas telah berpindah dalam majelis, apakah wakalah benar-benar menimbulkan qabdh hukmi, dan apakah penundaan pengiriman dapat diposisikan sebagai wadi'ah setelah akad sempurna. Dengan kerangka seperti ini, artikel tidak hanya mendeskripsikan praktik, tetapi juga menguji keabsahan hukumnya secara argumentatif.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Secara umum, jual beli dalam fikih disebut al-bay', yaitu pertukaran harta dengan harta yang menimbulkan perpindahan kepemilikan secara permanen. Akad merupakan ikatan antara ijab dan kabul yang dilakukan dengan cara yang dibenarkan syara' sehingga menimbulkan akibat hukum pada objek akad.⁷ Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa al-bay' secara bahasa berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, dan dalam penggunaannya dapat menunjuk pada jual maupun beli.⁸ Dengan pengertian ini, jual beli tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang memiliki rukun dan syarat. Keabsahan jual beli bergantung pada terpenuhinya pihak yang berakad, ijab kabul, dan objek yang dapat dimiliki serta diserahkan.

Dasar kebolehan jual beli terdapat dalam Al-Qur'an :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

⁶ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 164–71; Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 141.

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 78.

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, vol. Vol. 3 and 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (QS. al-Baqarah ayat 275)

QS. al-Baqarah ayat 198 juga menegaskan bahwa tidak berdosa bagi manusia mencari karunia dari Tuhan. Sementara itu, QS. al-Nisa' ayat 29 menempatkan unsur suka sama suka sebagai dasar perniagaan. Dalil-dalil ini menunjukkan bahwa muamalah pada prinsipnya dibolehkan. Namun, kebolehan itu tidak bersifat bebas tanpa batas. Jual beli yang halal harus bersih dari riba, gharar, penipuan, kezaliman, dan syarat yang merusak akad. Dengan demikian, keridaan saja belum cukup jika objek yang dipertukarkan memiliki ketentuan khusus seperti emas.

Rukun jual beli dalam pembahasan skripsi meliputi penjual dan pembeli, ijab kabul, serta objek yang diakadkan. Penjual dan pembeli disyaratkan baligh, berakal, melakukan akad atas kehendak sendiri, dan tidak berada dalam kondisi yang menghalangi kecakapan bertindak. Ijab kabul menunjukkan pertemuan kehendak antara para pihak. Dalam transaksi digital, ijab kabul dapat berbentuk percakapan tertulis, pesan elektronik, klik pemesanan, atau konfirmasi pembayaran selama maknanya jelas. Objek akad harus suci, bermanfaat, diketahui jenis dan ukurannya, mampu diserahkan, dan dimiliki oleh penjual ketika akad berlangsung. Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa objek jual beli yang sah harus berada dalam kemampuan penjual untuk menyerahkannya dan tidak mengandung gharar.⁹ Riba secara bahasa berarti tambahan, pertumbuhan, atau kelebihan. Dalam istilah fuqaha, riba adalah akad atas imbalan tertentu yang tidak diketahui kesetaraannya menurut ukuran syariat pada saat akad, atau disertai penundaan penyerahan pada kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya.¹⁰ Pengertian ini penting karena riba tidak hanya muncul dalam bentuk bunga pinjaman. Dalam jual beli barang ribawi, riba dapat muncul karena ketidaksamaan takaran, penambahan salah satu barang, atau penundaan serah terima. Oleh sebab itu, transaksi emas harus dianalisis dengan kategori riba jual beli, bukan hanya riba utang-piutang.

Al-Qur'an menegaskan larangan riba dalam beberapa ayat. QS. al-Baqarah ayat 278 memerintahkan orang beriman untuk meninggalkan sisa riba, sedangkan QS. Ali Imran ayat 130 melarang memakan riba secara berlipat ganda. Dalam pembahasan fikih, larangan ini kemudian dijelaskan melalui hadis-hadis tentang pertukaran enam barang ribawi. Fiqh Syafi'iyah mengenal riba al-fadhl, riba al-yad, dan riba al-nasi'ah. Riba al-fadhl terjadi karena adanya kelebihan pada pertukaran barang sejenis. Riba al-yad terjadi karena penundaan penyerahan tanpa penentuan tenggat dalam majelis. Riba al-nasi'ah terjadi karena adanya penangguhan dalam pertukaran barang ribawi. Dalam transaksi emas online, jenis riba yang paling relevan adalah riba al-nasi'ah dan riba al-yad karena masalah utamanya adalah jeda waktu antara pembayaran dan penerimaan emas.

Menurut fiqh Syafi'iyah, barang ribawi yang disebut dalam nash adalah emas, perak, gandum, jelai, kurma, dan garam. Emas dan perak berada dalam kelompok alat tukar, sedangkan empat lainnya berada dalam kelompok makanan. Dalam riwayat Umar bin Khattab disebutkan:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالنِّزْرُ بِالنِّزْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالنَّمْرُ بِالنَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

Makna hā'a wa hā'a adalah serah terima langsung. Jika emas ditukar dengan emas, maka wajib sama ukuran dan tunai. Jika emas ditukar dengan uang, maka perbedaan jenis membolehkan adanya harga, tetapi syarat tunai tetap berlaku. Dengan demikian, titik kritisnya bukan semata-mata apakah harga emas lebih tinggi dari harga modal, melainkan apakah emas dan uang telah berpindah secara sah tanpa penundaan dalam majelis akad.

Teori sharf dalam fikih mengatur pertukaran emas, perak, dan alat tukar. Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa pertukaran barang ribawi sejenis mensyaratkan dua hal, yaitu kesamaan takaran atau berat serta serah terima langsung.

⁹ Abu Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhaddzab*, vol. 9 (Kairo: Idarah al-Thiba'ah al-Muniriyyah, n.d.), 149.

¹⁰ Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bugha, and Ali al-Sharbaji, *Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madhhab Al-Imam Al-Syafi'I*, vol. 6 (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), 65.

Jika barang ribawi berbeda jenis tetapi masih satu kelompok, misalnya emas dengan perak, syarat kesamaan tidak berlaku, tetapi syarat taqabudh tetap wajib.¹¹ Kaidah ini menjadi dasar utama dalam menilai jual beli emas dengan uang. Uang modern memang bukan emas atau perak, tetapi dalam praktik muamalah ia berfungsi sebagai harga. Karena itu, pertukaran uang dengan emas tetap diperlakukan secara hati-hati agar tidak berubah menjadi transaksi ribawi.

Fiqh Syafi'iyah memiliki kecenderungan ketat dalam melihat emas. Dalam mazhab ini, sifat ribawi pada emas tidak bergantung pada apakah emas masih menjadi alat tukar resmi atau sudah menjadi komoditas investasi. Skripsi menegaskan bahwa emas tetap dipandang memiliki sifat tsamaniyyah secara melekat. Oleh sebab itu, emas batangan, perhiasan, atau pecahan kecil seperti MiniGold tetap harus tunduk pada syarat barang ribawi. Posisi ini berbeda dengan sebagian pendekatan kontemporer yang menganggap emas telah berubah menjadi sil'ah atau komoditas biasa, sehingga jual beli tidak tunai dapat dibolehkan. Perbedaan paradigma inilah yang membuat kajian berdasarkan fiqh Syafi'iyah perlu dipisahkan dari pembahasan hukum Islam umum.

Jual beli online pada dasarnya dapat dianalogikan dengan jual beli melalui surat-menyurat atau bai' al-ghaib, selama spesifikasi objek jelas, harga disepakati, dan penjual mampu menyerahkan barang. Dalam transaksi barang umum, akad digital dapat dianggap sah ketika ijab dan kabul bertemu melalui media elektronik. Akan tetapi, emas tidak dapat disamakan begitu saja dengan barang umum. Jika pembeli memesan pakaian secara online, pembayaran hari ini dan pengiriman esok hari tidak menimbulkan riba. Namun, jika pembeli membayar emas hari ini dan emas baru diterima beberapa hari kemudian tanpa mekanisme qabdh yang sah, maka persoalannya berubah. Dalam perspektif Syafi'iyah, penundaan itu bukan sekadar teknis logistik, melainkan dapat menyentuh syarat sah akad.

Kajian terdahulu menunjukkan adanya beragam pendekatan. Penelitian Miftachul Jannah Raudhatul Aisy tentang GrabKios menyimpulkan jual beli emas online dapat sah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/2010 karena emas diperlakukan sebagai komoditas dan transaksi menggunakan akad tertentu.¹² Penelitian Gina Nurginta terkait aplikasi Go-Jek juga menilai investasi emas digital sebagai praktik yang dibolehkan dengan merujuk pada fatwa yang sama.¹³ Penelitian Titis Indrawati lebih menyoroti perilaku konsumen investasi emas digital, sedangkan Khoiriyatus Sholeha mengkaji mekanisme cicilan emas melalui ShopeePayLater dan menemukan kecenderungan pembolehan dalam kerangka hukum ekonomi syariah¹⁴ Artikel ini berbeda karena tidak menjadikan fatwa sebagai satu-satunya dasar, melainkan menguji praktik distributor MiniGold dengan ketentuan fiqh Syafi'iyah yang lebih ketat.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa transaksi MiniGold di Pacitan dilakukan melalui WhatsApp, Instagram, dan Shopee. Pembeli memperoleh informasi harga harian, memilih gramasi, lalu melakukan konfirmasi. Harga MiniGold mengikuti perubahan harga pasar dan diperbarui setiap hari, terutama antara pukul 09.00 sampai 10.00 WIB. Setelah pembeli melakukan konfirmasi, distributor memberikan harga terkunci. Dalam praktik ini, kejelasan harga cukup terjaga karena harga tidak berubah setelah kesepakatan dilakukan, meskipun harga emas bergerak pada hari berikutnya. Kejelasan harga ini penting untuk mencegah gharar, tetapi belum cukup untuk menyelesaikan persoalan taqabudh.

¹¹ al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Vol. 3 and 5:454.

¹² Aisy, "Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Jual Beli Emas Di Aplikasi GrabKios by Kudo Di Wwww.Grab.Com/Id/Kios."

¹³ Gina Nurginta, "Minat Mahasiswa-Mahasiswi FBE UII Terhadap Investasi Emas Digital" (Universitas Islam Indonesia, 2022).

¹⁴ Indrawati, "Analisis Perilaku Konsumen Investasi Emas Digital Di Tokopedia"; Sholeha, "Mekanisme Jual Beli Emas Online Melalui Pembayaran ShopeePayLater Perspektif Hukum Ekonomi Syariah."

Distributor pertama atau D1 aktif sejak tahun 2020. D1 awalnya menjadi reseller, kemudian bergabung sebagai distributor karena melihat peluang edukasi masyarakat mengenai investasi emas bergramasi kecil. Target pasarnya mencakup masyarakat Pacitan, Kendal, santri, lingkungan sekitar, dan komunitas luar kota. D1 memandang emas sebagai pelindung nilai dari inflasi dan sebagai sarana menabung yang lebih stabil dibanding menyimpan uang tunai. Dalam praktiknya, D1 menggunakan media WhatsApp dan Instagram untuk menerima pemesanan. Metode pembayaran dilakukan melalui transfer bank atau dompet digital. Agar transaksi emas online tidak bermasalah secara syariah, D1 menerapkan skema wakalah, yaitu pembeli mewakilkan pembelian emas kepada pihak ketiga yang hadir secara fisik di majelis akad.

Mekanisme wakalah pada D1 dijelaskan melalui contoh format akad. Pembeli memilih gramasi, mencantumkan nama, alamat lengkap, gramasi, dan total harga. Setelah itu, pembeli mentransfer uang kepada distributor sebagai titipan. Uang tersebut kemudian diserahkan kepada pihak ketiga yang menjadi wakil pembeli. Dalam praktik yang dicatat, wakil tersebut adalah suami distributor. Distributor mengucapkan akad penjualan kepada wakil, misalnya: "Saya jual emas ini kepada suami saya sebagai wakil dari saudara pembeli." Setelah akad selesai, emas dapat dititipkan kepada penjual untuk disimpan atau dikirim. Dengan susunan ini, D1 berusaha memastikan bahwa serah terima hukum telah terjadi melalui wakil sebelum barang dikirim kepada pembeli di luar kota¹⁵

Secara fiqh, model wakalah tersebut dapat menjadi solusi apabila benar-benar memenuhi syarat. Dalam akad wakalah, wakil menggantikan kedudukan muwakkil dalam melakukan tindakan hukum yang diwakilkan. Jika wakil pembeli hadir dalam majelis akad, menerima emas, dan menyerahkan atau menguasai harga atas nama pembeli, maka qabdh oleh wakil dapat diposisikan sebagai qabdh oleh pembeli. Al-Nawawi menjelaskan bahwa transaksi *sharf* memiliki aturan ketat mengenai serah terima di majelis, tetapi perwakilan dapat menjalankan fungsi hukum selama wakil benar-benar melakukan tindakan akad dan penerimaan barang.¹⁶ Karena itu, keabsahan wakalah tidak ditentukan oleh nama akad semata, melainkan oleh realitas serah terima yang dilakukan wakil.

Distributor kedua atau D2 aktif sejak tahun 2021. D2 tertarik bergabung dengan MiniGold setelah membandingkan nilai uang yang disimpan dalam deposito dengan nilai emas yang mengalami kenaikan. Target pasar D2 meliputi ibu rumah tangga, anak muda yang mempersiapkan pernikahan, serta beberapa institusi. Dalam operasionalnya, D2 juga menggunakan WhatsApp, Instagram, dan Shopee. D2 cenderung menerapkan sistem cash on delivery karena memperhatikan prinsip *taqabudh*. Dalam transaksi lokal, pembeli membayar ketika emas diserahkan. Model ini lebih dekat dengan prinsip *yadan bi yadin* karena uang dan emas berpindah dalam satu waktu. Namun, persoalan muncul ketika pembeli berasal dari luar kota dan gramasi pesanan kecil. D2 pernah menunda pengiriman hingga pesanan terkumpul agar ongkos kirim tidak terlalu besar.¹⁷

Temuan tersebut menunjukkan adanya dua pola utama. Pertama, pola yang berusaha menjaga keabsahan melalui wakalah atau COD. Kedua, pola yang menunda pengiriman setelah pembayaran karena pertimbangan efisiensi biaya kirim. Dalam pola pertama, potensi riba dapat diminimalkan apabila serah terima benar-benar terjadi saat akad. Dalam pola kedua, risiko riba nasi'ah meningkat karena pembayaran telah dilakukan, sementara emas belum diterima pembeli atau wakilnya. Alasan efisiensi ongkos kirim dapat dipahami secara bisnis, tetapi dalam transaksi barang ribawi alasan tersebut tidak otomatis membolehkan penundaan. Justru di sinilah terlihat ketegangan antara kemudahan digital, efisiensi ekonomi, dan ketentuan fiqh Syafi'iyah.

¹⁵ Wawancara dengan AZ, "Wawancara Dengan AZ, Distributor MiniGold Sejak 2020" (Pacitan, 2025), 31 Oktober 2025.

¹⁶ Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, vol. 10 (Kairo: Dar al-Hadits, 2010), 600.

¹⁷ Wawancara dengan RS, "Wawancara Dengan RS, Distributor MiniGold Sejak 2021" (Pacitan, 2025), 7 November 2025.

Dari sisi kejelasan objek, praktik distributor relatif memenuhi syarat. Para distributor memastikan bahwa emas dalam kondisi ready stock sebelum transaksi dilakukan. Hal ini penting karena menjual barang yang belum dimiliki atau belum berada dalam kekuasaan penjual dapat menyebabkan gharar. Imam al-Syafi'i dalam al-Umm menolak jual beli barang yang belum dimiliki karena hakikatnya seseorang memperjualbelikan sesuatu yang belum berada dalam tanggung jawabnya.¹⁸ Dalam kasus MiniGold, ketersediaan stok membantu menghindari bai' al-ma'dum. Pembeli juga mengetahui gramasi, total harga, dan bentuk produk. Dengan demikian, persoalan utama penelitian bukan pada ketidakjelasan objek, melainkan pada waktu dan bentuk serah terima.

Majelis akad dalam transaksi online perlu dipahami secara hati-hati. Dalam transaksi fisik, majelis mudah dikenali karena penjual dan pembeli berada di tempat yang sama. Dalam transaksi digital, majelis dapat berbentuk percakapan elektronik selama komunikasi masih berlangsung dan para pihak belum mengakhiri transaksi. Namun, untuk emas, majelis digital tidak cukup hanya berupa kesepakatan tertulis. Syarat taqabudh tetap harus dipenuhi. Jika uang berpindah melalui transfer tetapi emas belum berada dalam penguasaan pembeli atau wakilnya, maka kesatuan majelis belum sempurna. Dengan kata lain, majelis hukmi dapat membantu membaca akad online, tetapi tidak boleh digunakan untuk menghilangkan kewajiban qabdh.

Dalam pandangan fiqh Syafi'iyah, istilah hulul atau tunai berarti tidak ada penangguhan dalam pertukaran. Uang dan emas harus berpindah sebelum para pihak berpisah dari majelis. Jika pembeli mentransfer uang, kemudian penjual baru mengirim emas keesokan hari tanpa adanya wakil yang menerima emas saat akad, maka terjadi pemisahan antara pembayaran dan penyerahan. Pemisahan inilah yang berpotensi menjadi riba nasi'ah. Riba nasi'ah tidak selalu berbentuk tambahan uang karena keterlambatan. Dalam pertukaran barang ribawi, penundaan salah satu barang sudah cukup menjadi sebab rusaknya akad. Oleh karena itu, rasa percaya pembeli bahwa emas pasti dikirim tidak menghapus masalah hukum tersebut.

Skema COD yang diterapkan D2 untuk transaksi lokal memiliki posisi lebih aman. Dalam COD, pembeli membayar ketika menerima barang. Jika pembayaran dan penyerahan emas terjadi pada waktu yang sama, maka prinsip yadan bi yadin terpenuhi. Akan tetapi, COD harus dijalankan secara konsisten. Jika dalam sistem marketplace uang pembeli masuk lebih dahulu ke sistem atau pihak tertentu sebelum emas diserahkan, perlu dianalisis lagi apakah uang tersebut telah menjadi pembayaran yang sempurna atau masih tertahan sebagai escrow. Skripsi tidak membahas aspek escrow secara rinci, sehingga artikel ini membatasi penilaian pada praktik yang ditemukan, yaitu pembayaran dilakukan saat barang diserahkan. Dengan batasan itu, COD lokal dapat dinilai sebagai mekanisme yang sesuai dengan kehati-hatian Syafi'iyah.

Skema wakalah memiliki peluang sah tetapi juga rentan disalahpahami. Wakalah tidak cukup hanya disebut dalam percakapan. Harus ada pihak wakil yang jelas, diberi kuasa oleh pembeli, hadir dalam akad, melakukan penerimaan emas, dan secara hukum menguasai emas atas nama pembeli. Jika wakil hanya disebut sebagai formalitas sementara tidak ada serah terima nyata, maka akad tetap bermasalah. Dalam kasus D1, skripsi mencatat adanya format akad, penyebutan wakil, dan penyerahan kepada pihak ketiga. Model ini lebih dekat dengan konsep qabdh hukmi karena emas telah diterima oleh pihak yang mewakili pembeli. Setelah qabdh terjadi, pengiriman barang ke pembeli luar kota dapat diposisikan sebagai pengiriman barang milik pembeli, bukan penyerahan yang tertunda dari transaksi sharf.

Perbedaan antara pengiriman setelah akad sempurna dan pengiriman sebagai bagian dari akad yang belum sempurna sangat penting. Jika emas sudah diterima wakil, lalu dititipkan kepada distributor untuk dikirim, maka hubungan hukum dapat berubah menjadi wadi'ah atau amanah. Pada tahap ini, keterlambatan pengiriman bukan lagi penundaan serah terima emas dalam transaksi ribawi, melainkan keterlambatan pengiriman barang yang telah menjadi milik

¹⁸ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm* (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1996), 49.

pembeli. Sebaliknya, jika tidak ada wakil dan emas masih sepenuhnya berada dalam kekuasaan distributor setelah pembayaran, maka penundaan pengiriman menunjukkan bahwa taqabudh belum terjadi. Dalam kasus kedua, akad jual beli emas belum memenuhi syarat Syafi'iyah dan berisiko fasad.

Temuan mengenai D2 memperlihatkan bahwa efisiensi ongkos kirim dapat menjadi sebab praktik bermasalah. D2 menyatakan bahwa ketika gramasi kecil dikirim ke luar kota, ongkos kirim dapat terasa tidak sebanding dengan nilai transaksi. Karena itu, emas disimpan terlebih dahulu sampai pesanan terkumpul. Secara bisnis, cara ini dapat menekan biaya dan memudahkan konsumen. Namun, secara fiqh, penundaan seperti ini tidak dapat dibenarkan jika pembayaran telah dianggap selesai dan belum ada qabdh oleh pembeli atau wakil. Efisiensi biaya adalah pertimbangan masalah teknis, tetapi masalah teknis tidak boleh mengabaikan syarat yang ditetapkan dalam transaksi barang ribawi.

Praktik tukar tambah MiniGold juga perlu dianalisis. Tukar tambah emas berisiko menimbulkan riba fadhl apabila dilakukan sebagai pertukaran langsung antara emas lama dan emas baru dengan berat atau kadar berbeda, lalu selisihnya dibayar dengan uang. Dalam fikih, pertukaran emas dengan emas harus sama berat dan tunai. Jika berbeda berat, maka transaksi tidak sah karena ada kelebihan pada salah satu pihak. Temuan skripsi menunjukkan bahwa distributor cenderung menggunakan dua akad terpisah: konsumen menjual emas lama kepada distributor dengan harga buyback, kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk membeli emas baru. Skema dua akad ini lebih aman karena tidak terjadi pertukaran langsung emas dengan emas yang berbeda berat. Yang terjadi adalah jual emas menjadi uang, lalu membeli emas baru dengan uang tersebut.

Biaya administrasi, ongkos kirim, dan asuransi tidak otomatis merusak transaksi. Pembeli membayar biaya kirim dan asuransi bersamaan dengan harga emas, tetapi mereka memandang biaya tersebut sebagai biaya jasa kurir. Dalam analisis fikih, biaya ini sebaiknya dipisahkan dari harga emas sebagai akad ijarah atau jasa pengiriman. Pemisahan penting agar tambahan biaya tidak dipahami sebagai tambahan nilai dalam pertukaran emas. Selama biaya tersebut jelas, wajar, dan terkait jasa pengiriman, ia tidak menjadi riba. Namun, transparansi tetap diperlukan. Distributor sebaiknya mencantumkan harga emas, biaya pengiriman, dan asuransi secara terpisah agar tidak terjadi kerancuan antara harga komoditas ribawi dan upah jasa.

Data konsumen menunjukkan bahwa motivasi membeli MiniGold cukup beragam. Sebagian membeli karena ingin menyesuaikan anggaran, sebagian untuk persiapan ibadah haji, sebagian untuk persiapan pernikahan, dan sebagian untuk menjaga nilai aset dari inflasi. Dari sisi preferensi, terdapat 9 konsumen yang lebih memilih transaksi online dan 6 konsumen yang memilih transaksi offline. Alasan memilih online didominasi oleh kemudahan, fleksibilitas, dan faktor jarak dengan distributor yang sudah dikenal. WhatsApp menjadi media yang paling banyak digunakan, yaitu sekitar 60%, sedangkan platform lain digunakan oleh 40% responden. Temuan ini menunjukkan bahwa jual beli emas online tumbuh karena kombinasi kebutuhan investasi kecil, kepercayaan personal, dan kemudahan komunikasi digital. Dari sisi pemahaman hukum, data konsumen memperlihatkan situasi yang tidak sepenuhnya sederhana. Seluruh informan menyatakan mengetahui bahwa emas merupakan barang ribawi, tetapi pemahaman tentang keharusan serah terima fisik masih beragam. Sebanyak 40% berpendapat bahwa emas harus diserahterimakan langsung, 20% merasa tidak harus langsung, dan 40% menyatakan ragu. Data ini menunjukkan bahwa istilah barang ribawi belum tentu dipahami sampai pada konsekuensi hukumnya. Konsumen dapat mengetahui bahwa emas memiliki aturan khusus, tetapi belum tentu memahami bahwa pembayaran dan penyerahan harus terjadi dalam satu majelis. Ketidakkonsistenan pemahaman ini menjadi faktor penting yang membuka ruang terjadinya transaksi bermasalah. Kepercayaan kepada distributor menjadi faktor dominan dalam praktik lapangan. Pembeli cenderung merasa aman karena distributor memiliki reputasi, dikenal secara pribadi, atau berstatus resmi. Kepercayaan ini memang penting dalam etika bisnis Islam. Transaksi tanpa kepercayaan akan sulit berlangsung. Namun, fiqh Syafi'iyah membedakan

antara unsur moral dan syarat sah. Keridaan dan kepercayaan adalah ruh muamalah, tetapi keduanya tidak dapat menggantikan taqabudh dalam pertukaran emas. Jika syarat yadan bi yadin dilanggar, transaksi tetap bermasalah meskipun pembeli rela menunggu dan percaya barang pasti sampai. Dengan demikian, kepercayaan seharusnya memperkuat akad yang sah, bukan menutupi kekurangan akad.

Dalam kajian ushul dan fikih, suatu kebiasaan bisnis dapat dipertimbangkan selama tidak bertentangan dengan nash dan syarat akad. Kebiasaan menunda pengiriman dalam jual beli online mungkin dapat diterima untuk barang biasa, tetapi tidak untuk emas ketika tidak ada qabdh yang sah. Hal ini menegaskan bahwa digitalisasi muamalah tidak bisa hanya diukur dengan standar marketplace. Fiqh Syafi'iyah menuntut perbedaan objek transaksi. Barang ribawi memerlukan disiplin hukum lebih tinggi. Oleh sebab itu, distributor yang menjual emas online perlu memiliki prosedur yang berbeda dari penjualan barang umum, termasuk prosedur wakalah tertulis, pencatatan penerimaan wakil, dan pemisahan biaya jasa dari harga emas.

Salah satu kontribusi penting dari penelitian ini adalah memperlihatkan bahwa problem jual beli emas online tidak selalu terletak pada niat buruk pelaku. Distributor dalam kasus ini justru berusaha menjaga keamanan, memastikan stok ready, mengunci harga, dan memberikan edukasi. Masalah muncul karena adanya celah antara pengetahuan umum tentang keharusan tunai dan implementasi teknis dalam transaksi luar kota. Celah ini terjadi ketika efisiensi ongkir dan rasa percaya dianggap cukup untuk menunda pengiriman. Dengan kata lain, praktik yang berpotensi riba tidak selalu lahir dari manipulasi, tetapi bisa lahir dari kurangnya prosedur syariah yang rinci dalam menghadapi transaksi digital.

Apabila ditarik pada level hukum, transaksi MiniGold online dapat dikategorikan menjadi tiga status. Pertama, sah apabila dilakukan dengan COD murni, yaitu pembeli menyerahkan uang ketika menerima emas. Kedua, sah apabila dilakukan melalui wakalah yang jelas, yaitu pembeli menunjuk wakil yang menerima emas di majelis akad sehingga qabdh terjadi secara hukum. Ketiga, tidak sah atau berpotensi fasad apabila pembayaran dilakukan lebih dahulu, sementara emas baru dikirim kemudian tanpa adanya wakil yang menerima emas dan tanpa perubahan status menjadi titipan setelah qabdh. Kategori ketiga inilah yang paling mendekati riba nasi'ah menurut fiqh Syafi'iyah.

Analisis terhadap majelis akad menunjukkan bahwa konsep majelis hukmi dapat diterima dalam batas tertentu. Komunikasi online dapat menjadi ruang bertemunya ijab dan kabul. Namun, dalam sharf, majelis bukan sekadar ruang percakapan, melainkan ruang penyelesaian pertukaran. Karena itu, apabila transaksi dilakukan melalui WhatsApp, majelis akad dapat dianggap berlangsung selama pembicaraan jual beli belum selesai. Tetapi sebelum majelis itu berakhir, harus ada serah terima yang sah. Jika yang terjadi hanya transfer uang dan janji pengiriman, maka majelis akad telah menghasilkan kesepakatan harga, tetapi belum memenuhi syarat pertukaran barang ribawi. Di sinilah fiqh Syafi'iyah menempatkan batas yang tegas.

Kejelasan kepemilikan juga perlu ditegaskan. Ketika distributor menjual emas ready stock, syarat kepemilikan penjual telah terpenuhi. Namun, jika distributor hanya menerima uang lalu baru membeli emas dari pihak lain, transaksi harus diposisikan secara berbeda. Dalam model D1, uang yang diterima dapat dipahami sebagai titipan untuk pembelian melalui wakil. Jika struktur ini jelas, akad awal bukan jual beli emas antara distributor dan pembeli, melainkan wakalah pembelian. Setelah wakil membeli dan menerima emas, barulah terjadi kepemilikan pembeli. Ketelitian membedakan akad seperti ini sangat menentukan. Kesalahan menyebut dan menjalankan akad dapat membuat transaksi tampak syariah tetapi secara substansi tidak memenuhi syarat.

Dalam praktik D1, format akad menjadi unsur positif karena membantu memperjelas siapa pembeli, berapa gramasi yang dibeli, berapa total dana, dan siapa wakil yang menerima emas. Akan tetapi, format akad idealnya dibuat lebih rapi dan terdokumentasi. Misalnya, perlu ada pernyataan eksplisit dari pembeli bahwa ia menunjuk pihak tertentu sebagai wakil untuk menerima emas; pernyataan wakil bahwa ia menerima kuasa; bukti bahwa wakil telah menerima

emas; serta catatan bahwa setelah qabdh, emas dititipkan untuk dikirim kepada pembeli. Dokumen sederhana seperti ini akan memperkuat pembuktian syariah dan menghindari kesalahpahaman bahwa wakalah hanya formalitas.

Untuk D2, sistem COD sudah sejalan dengan kehati-hatian Syafi'iyah selama benar-benar dilakukan pembayaran saat serah terima. Masalahnya adalah praktik penundaan untuk pesanan luar kota. Jika D2 ingin tetap melayani pembeli luar kota, ada beberapa pilihan yang lebih sesuai dengan substansi skripsi. Pertama, menggunakan wakalah seperti D1 dengan menunjuk pihak ketiga yang hadir saat transaksi. Kedua, meminta pembayaran dilakukan ketika barang diterima melalui mekanisme yang benar-benar menahan pembayaran sampai serah terima, sepanjang mekanisme itu tidak membuat akad sharf selesai sebelum qabdh. Ketiga, menolak transaksi luar kota yang tidak dapat memenuhi taqabudh. Pilihan terakhir mungkin tidak paling menguntungkan secara bisnis, tetapi paling aman secara fikih.

Kedudukan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 perlu ditempatkan secara proporsional. Skripsi menjelaskan bahwa fatwa tersebut membolehkan jual beli emas secara tidak tunai selama emas tidak menjadi alat tukar resmi. Argumennya adalah perubahan 'illat: emas pada masa kini lebih banyak berfungsi sebagai komoditas atau perhiasan. Akan tetapi, artikel ini mengikuti fokus skripsi, yaitu fiqh Syafi'iyah. Dalam kerangka Syafi'iyah, sifat ribawi emas tetap melekat meskipun fungsi sosialnya berubah. Karena itu, pembolehan berdasarkan fatwa tidak otomatis mengubah kesimpulan menurut mazhab Syafi'i. Perbedaan ini bukan kontradiksi sederhana, melainkan perbedaan pendekatan istinbat terhadap 'illat emas.

Perbedaan tersebut juga menjelaskan mengapa sebagian penelitian terdahulu sampai pada kesimpulan yang lebih longgar. Apabila emas diposisikan sebagai sil'ah, maka penundaan pembayaran atau penyerahan dapat dianalisis dengan akad murabahah, salam, atau skema komoditas. Namun, apabila emas tetap diposisikan sebagai barang ribawi yang memiliki sifat tsamaniyyah, maka penundaan menjadi masalah. Artikel ini tidak bertujuan membatalkan seluruh pendekatan kontemporer, tetapi menegaskan bahwa dalam kerangka Syafi'iyah, jual beli emas online membutuhkan standar yang lebih ketat. Dengan demikian, distributor dan konsumen yang memilih mengikuti mazhab Syafi'i perlu mengambil mekanisme yang paling mendekati taqabudh langsung.

Dampak rendahnya literasi konsumen juga perlu diperhatikan. Meskipun sebagian konsumen telah mengetahui istilah ribawi, banyak yang belum dapat membedakan antara keamanan transaksi dan keabsahan akad. Bagi konsumen, yang penting barang asli, harga jelas, dan distributor terpercaya. Padahal, dalam muamalah Islam, transaksi yang aman secara finansial belum tentu sah secara syariah. Ketidaktahuan ini menimbulkan tanggung jawab pada distributor. Distributor bukan hanya penjual produk, tetapi juga pihak yang memiliki informasi lebih tentang mekanisme transaksi. Karena itu, edukasi singkat mengenai aturan jual beli emas, bahaya riba nasi'ah, dan pilihan akad yang aman perlu menjadi bagian dari layanan.

Edukasi tersebut tidak harus berbentuk ceramah panjang. Distributor dapat menyediakan penjelasan sederhana pada katalog, status WhatsApp, atau formulir pemesanan: bahwa emas termasuk barang ribawi; bahwa pembayaran dan penyerahan harus tunai; bahwa untuk pembeli luar kota diperlukan wakalah; bahwa biaya kirim adalah jasa terpisah; dan bahwa cicilan atau penundaan tanpa qabdh tidak digunakan. Penjelasan ini akan membantu konsumen memahami bahwa prosedur tertentu bukan mempersulit transaksi, melainkan menjaga keabsahannya. Dalam jangka panjang, edukasi semacam ini justru dapat meningkatkan kepercayaan karena konsumen melihat distributor memiliki standar syariah yang jelas.

Dari sisi praktik bisnis, penelitian ini juga menunjukkan pentingnya standard operating procedure syariah bagi distributor emas kecil. Selama ini, distributor tampak mengandalkan pengetahuan personal dan kebiasaan. Padahal, semakin luas jangkauan transaksi online, semakin besar pula risiko perbedaan pemahaman antar pembeli, reseller, dan distributor. SOP dapat memuat alur transaksi lokal, alur transaksi luar kota, format wakalah, format titipan setelah qabdh, pemisahan biaya, prosedur buyback, dan larangan cicilan yang tidak sesuai. SOP tersebut tidak harus rumit,

tetapi harus konsisten. Tanpa konsistensi, akad yang sah pada satu transaksi dapat berubah bermasalah pada transaksi lain.

Secara substantif, hasil penelitian memperlihatkan bahwa jual beli emas online bukan mustahil dilakukan sesuai fiqh Syafi'iyah. Kesimpulan yang tepat bukan larangan mutlak terhadap semua transaksi online, melainkan penetapan syarat ketat agar transaksi tidak jatuh pada riba. Teknologi dapat menjadi media komunikasi akad, pembayaran, dan pencatatan. Namun, teknologi tidak menghapus kewajiban qabdh. Jika teknologi digunakan untuk mempermudah wakalah, mencatat serah terima, mengatur COD, dan memisahkan biaya jasa, maka transaksi dapat lebih tertib. Tetapi jika teknologi hanya mempercepat pembayaran sambil menunda barang, maka ia justru memperbesar potensi riba nasi'ah.

Dengan demikian, temuan penelitian dapat dirumuskan dalam satu proposisi utama: sah atau tidaknya jual beli MiniGold online menurut fiqh Syafi'iyah ditentukan oleh terpenuhinya atau tidaknya taqabudh, bukan oleh media online itu sendiri. Online hanyalah sarana. Yang menentukan hukum adalah struktur akad. Jika struktur akad memastikan emas dan uang berpindah secara tunai melalui COD atau wakalah yang sah, maka transaksi dapat diterima. Jika struktur akad memisahkan pembayaran dan penyerahan tanpa qabdh, maka transaksi menjadi bermasalah. Proposisi ini penting karena membantu menghindari dua sikap ekstrem: menghalalkan semua transaksi digital atas nama kemudahan, atau mengharamkan semua transaksi online tanpa melihat kemungkinan mekanisme syariah.

Dalam kerangka maqasid muamalah, kehati-hatian ini sejalan dengan tujuan menjaga harta dan menjaga keadilan transaksi. Riba dilarang bukan hanya karena tambahan materi, tetapi juga karena merusak keseimbangan pertukaran dan membuka celah ketidakadilan. Dalam jual beli emas online, penundaan penyerahan dapat membuat salah satu pihak memegang harga tanpa memberikan qabdh yang semestinya. Walaupun barang akhirnya dikirim, struktur akad telah keluar dari ketentuan ribawi. Oleh sebab itu, ketertiban akad menjadi bentuk perlindungan terhadap konsumen, distributor, dan nilai keberkahan transaksi. Harta yang bertambah melalui investasi emas tetap harus dijaga dari cara perolehan yang meragukan.

Berdasarkan keseluruhan analisis, praktik MiniGold di Pacitan memperlihatkan adanya usaha kepatuhan sekaligus celah hukum. Usaha kepatuhan tampak pada penggunaan COD, ketersediaan stok, penguncian harga, edukasi konsumen, dan skema wakalah. Celah hukum tampak pada penundaan pengiriman luar kota demi efisiensi biaya kirim dan kecenderungan menempatkan kepercayaan sebagai pembenar. Fiqh Syafi'iyah menerima unsur kepercayaan sebagai etika, tetapi tetap mensyaratkan bentuk hukum yang jelas. Karena itu, rekomendasi hukumnya adalah memperkuat wakalah dan COD, menghindari penundaan tanpa qabdh, memisahkan biaya jasa, serta memberi edukasi yang konsisten. Rekomendasi ini tetap sejalan dengan substansi skripsi, yaitu menyatakan sahnya transaksi ketika yadan bi yadin terpenuhi dan tidak sahnya transaksi yang mengandung riba nasi'ah akibat penundaan pengiriman.

Kesimpulan

Mekanisme jual beli emas MiniGold oleh distributor di Kabupaten Pacitan dilakukan melalui media online seperti WhatsApp, Instagram, dan Shopee. Alur umumnya meliputi pengecekan harga harian, pemilihan gramasi, konfirmasi atau penguncian harga, pembayaran, dan pengiriman barang. Distributor memastikan stok tersedia dan harga jelas. Pada transaksi lokal, sistem COD digunakan agar pembayaran dan penyerahan emas terjadi secara bersamaan. Pada transaksi luar kota, ditemukan dua pola: penggunaan wakalah untuk memenuhi serah terima melalui wakil, dan penundaan pengiriman setelah pembayaran karena alasan efisiensi ongkos kirim.

Dalam tinjauan fiqh Syafi'iyah, transaksi MiniGold online dapat dinilai sah apabila syarat pertukaran barang ribawi terpenuhi, terutama hulul, taqabudh, dan yadan bi yadin. COD yang murni memenuhi serah terima tunai dapat diterima. Wakalah juga dapat menjadi solusi apabila pembeli benar-benar menunjuk wakil yang hadir dalam majelis,

menerima emas, dan melakukan qabdh atas nama pembeli. Setelah qabdh terjadi, pengiriman ke alamat pembeli dapat diposisikan sebagai pengiriman barang milik pembeli atau titipan, bukan penundaan serah terima dalam akad sharf. Sebaliknya, praktik penundaan pengiriman pada pesanan luar kota setelah pembayaran dilakukan tanpa wakalah atau qabdh yang sah berpotensi menimbulkan riba nasi'ah. Menurut fiqh Syafi'iyah, kepercayaan, keridaan, dan alasan efisiensi biaya tidak dapat menggantikan syarat sah pertukaran emas. Oleh karena itu, distributor disarankan menerapkan akad wakalah secara tertulis dan konsisten, mengutamakan COD untuk transaksi yang memungkinkan, memisahkan biaya kirim dari harga emas, serta memberikan edukasi syariah kepada konsumen. Konsumen juga perlu meningkatkan literasi fiqh muamalah agar tidak hanya mengejar keamanan finansial, tetapi juga memastikan transaksi emas terbebas dari riba.

Referensi

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Aisy, Miftachul Jannah Raudhatul. "Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Jual Beli Emas Di Aplikasi GrabKios by Kudo Di Wwww.Grab.Com/Id/Kios." Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020. <http://www.grab.com/id/kios>.
- al-Khin, Mustafa, Mustafa al-Bugha, and Ali al-Sharbaji. *Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madhhab Al-Imam Al-Syafi'I*. Vol. 6. Damaskus: Dar al-Qalam, 1992.
- al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhaddzab*. Vol. 9. Kairo: Idarah al-Thiba'ah al-Muniriyyah, n.d.
- al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhaddzab*. Vol. 10. Kairo: Dar al-Hadits, 2010.
- al-Naysaburi, Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushayri. *Al-Jami' Al-Sahih (Sahih Muslim)*. Vol. 5. Turki: Dar al-Thiba'ah al-'Amirah, n.d.
- al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1996.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Vol. Vol. 3 and 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- AZ, Wawancara dengan. "Wawancara Dengan AZ, Distributor MiniGold Sejak 2020." Pacitan, 2025.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Indrawati, Titis. "Analisis Perilaku Konsumen Investasi Emas Digital Di Tokopedia." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.
- Kusmiyati, Neng, and Ahmad Ropei. "Investasi Emas Digital Pada Produk E-Mas BSI Mobile Ditinjau Berdasarkan Prinsip Ekonomi Syari'ah." *JEKIS: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2022). <https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/jekis>.
- Nurginta, Gina. "Minat Mahasiswa-Mahasiswi FBE UII Terhadap Investasi Emas Digital." Universitas Islam Indonesia, 2022.
- RS, Wawancara dengan. "Wawancara Dengan RS, Distributor MiniGold Sejak 2021." Pacitan, 2025.
- Sahir, Syarifda Hafni. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: KBM Indonesia, 2021.
- Salim, Joko. *Jangan Investasi Emas Sebelum Baca Buku Ini*. Jakarta: Trans Media Pustaka, 2010.
- Sholeha, Khoiriyatus. "Mekanisme Jual Beli Emas Online Melalui Pembayaran ShopeePayLater Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.